

Pilihan Publik dalam Kasus Korupsi APBD dan Kepala Daerah

Imam Fatkuroji, Selvi Diana Meilinda

Universitas Lampung
Universitas Lampung

imamfatkuroji@gmail.com, selvi.meilinda@fisip.unila.ac.id

Abstract

This paper examines the public choice approach in the case of regional head's corruption in Lampung Tengah (Mustafa) and the political process of the regional budget. The public choice study was executed due to the political limitations of the traditional development model. The meaning of the public choice approach in regional budget's politic impacted to corruption slot for regional heads. The Mustafa's corruption case forced many actors to be investigated and also opened other cases. Findings show his corruption's act linked to the private sector. A strong democratic environment is recommended to support increased action against corruption in the regions.

Keywords: *Public Choice Approach, Budget Politics, Regional Head Corruption.*

Abstrak

Tulisan ini melakukan telaah pendekatan pilihan publik dalam kasus korupsi kepala daerah di Lampung Tengah (Mustafa) dan proses politik anggaran daerahnya. Telaah pilihan publik dilakukan karena keterbatasan politik model pembangunan tradisional. Pemaknaan pendekatan pilihan publik dalam politik anggaran daerah berimplikasi pada terbukanya ruang korupsi bagi kepala daerah. Kasus korupsi Mustafa memaksa banyak aktor untuk diperiksa serta membuka kasus lainnya. Interaksi Mustafa sebagai kepala daerah yang memiliki kekuasaan besar dengan swasta ketika menjabat dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung. Lingkungan demokrasi yang kuat direkomendasikan untuk mendukung peningkatan tindakan melawan korupsi di daerah.

Kata Kunci: Pendekatan Pilihan Publik, Politik Anggaran, Korupsi Kepala Daerah.

Pendahuluan

Kehidupan politik daerah tertulis dalam anggaran daerahnya (APBD). Bupati, partai politik, legislator, kelompok kepentingan dan aktor sosial lainnya bersaing satu sama lain agar kepentingan mereka tercermin dalam alokasi anggaran (Farhan, 2018). Distribusi sumber daya antara aktor yang berbeda dan kelompok kepentingan dalam penganggaran publik adalah proses politik bukan hanya teknokratis. Penganggaran publik merupakan pasar politik dimana pengambilan keputusan anggaran dipengaruhi oleh lingkungan, proses anggaran, dan strategi individu dari berbagai aktor, yang memiliki motivasi dan strategi individu untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Hasil dari proses ini mencerminkan kekuatan relatif para pelaku anggaran di dalam dan di antara berbagai cabang pemerintahan (Rubin, 2016). Hal ini menegaskan bahwa anggaran mencerminkan kekuatan relatif para pelaku anggaran di dalam dan di antara cabang-cabang pemerintahan. Anggaran memberikan wawasan tentang cara pejabat terpilih memobilisasi sumber daya untuk mengatasi masalah masyarakat dan hasil perjuangan kebijakan. Dengan demikian, proses pembuatan anggaran mungkin merupakan arena politik terpenting kedua setelah pemilu. Kajian penganggaran, dengan demikian, harus memperhatikan dimensi politik yang membentuk bagaimana aktor politik berinteraksi dan bersaing memperebutkan sumber daya negara. Peran politik dalam proses penganggaran dan jenis lembaga politik yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan anggaran saling berhubungan.

Pertarungan besar antara ekonomi dan politik dalam proses penganggaran menguatkan tesis yang menyatakan bahwa model pembangunan tradisional belum mampu memberikan solusi yang efektif untuk masalah kemiskinan dan

keterbelakangan di banyak wilayah di dunia. Sebagian besar model pembangunan tradisional sudah gagal menekankan sentralitas hukum dan institusi dalam penciptaan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Model ekonomi neoklasik, yang banyak digunakan dalam studi pembangunan, hanya menyangkut pilihan melalui pasar (Mbaku, 2008) sehingga model rekomendasi kebijakan biasanya dilakukan melalui proses non pasar atau proses politik. Keterbatasan politik model pembangunan tradisional dapat dikoreksi dengan memasukkan ide-ide pilihan publik mengenai program mitigasi korupsi dan peningkatan kualitas kelembagaan (Dincă et al., 2021). Pada awal 1960-an, Gordon Tullock dan James M. Buchanan, yang telah mempelajari dimensi politik dari penciptaan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi, memperkenalkan model pilihan publik sebagai paradigma yang lebih efektif dan memuaskan secara intelektual.

Seperti yang dinyatakan oleh Norton and Elson (2002) pertanyaan mendasar ketika mempelajari politik pembuatan anggaran menyangkut cara di mana kekuasaan didistribusikan dalam proses pembuatan anggaran. Poin kunci di sini adalah bahwa anggaran bukanlah produk teknokratis melainkan hasil negosiasi yang rumit di antara para pemain anggaran (Farhan, 2018). Ketika kesenjangan dalam interaksi dan perebutan sumber daya yang semakin melebar membentuk peluang kepala daerah mengeksplorasi cara-cara baru untuk mendapatkan akses yang besar dalam intervensi penganggaran. Dominasi pengaruh politik mengesampingkan penganggaran partisipatif yang memiliki status khusus di antara bentuk-bentuk partisipasi baru ini, karena telah menjadi "inovasi demokratis pertama yang signifikan yang diadvokasi sebagai model universal untuk diadopsi dalam berbagai konteks baru (Sintomer et al., 2016). Dalam beberapa fenomena, nego-

siasi diantara pemain anggaran berimplikasi pada peningkatan fenomena korupsi kepala daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa sebanyak 361 kepala daerah di Indonesia terlibat kasus tindak pidana korupsi, dengan rincian 18 gubernur dan 343 bupati dan walikota. Yang 50 kasus di antaranya ditangani KPK. Sementara, sisanya 293 kasus ditangani oleh aparat penegak hukum yakni kejaksaan dan kepolisian. Kemudian, dari 18 kasus yang menjerat gubernur, 16 kasus ditangani oleh KPK dan 2 kasus tersisa ditangani oleh kejaksaan. Korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terkait anggaran keuangan daerah, gratifikasi, profesional fee, dan praktik suap dalam hal perizinan. Korupsi merugikan kabupaten/kota, provinsi dan negara (Suyatna, 2020). Di Lampung, fenomena korupsi kepala daerah mulai terungkap tahun 2010 dalam kasus Satono, Bupati Lampung Timur pada

masa itu dan kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tahun 2019, Agung Ilmu Mangkunegara (Bupati Lampung Utara) (Kurniawan et al., 2020). Tabel 1 merupakan data korupsi kepala daerah di Lampung.

Sepanjang dinamika pemerintahan daerah di Lampung, kecenderungan mencari keuntungan dan memegang kekuasaan tertinggi memunculkan keinginan korupsi. Sampai saat ini, kasus korupsi yang sedang bergulir menjadi jilid II (Jaya, 2021) dan berpotensi menyeret banyak nama yaitu fenomena kasus Mustafa (Bupati Lampung Tengah). Saksi yang sudah diperiksa ada 180 orang, terdiri dari unsur pejabat aktif dan nonaktif, dewan legislatif, swasta, ASN dan sejumlah pihak terkait. Dalam kasus suap Lampung Tengah Jilid II ini, Mustafa tersangkut perkara gratifikasi dan didakwa Pasal 12 A, Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tabel 1. Korupsi kepala daerah di Lampung

No.	Nama Kepala Daerah	Kasus	Hukuman	Denda
1.	Satono (Lampung Timur)	Korupsi APBD (APBD) Lampung Timur dengan pidana penjara 111 miliar Rupiah	15 tahun	Buron
2.	Wendy Melfa (Lampung Selatan)	Menjadi tersangka sejak 1 Mei 2012, korupsi pengadaan tanah PLN Sabalang senilai 26,6 miliar Rupiah	10 tahun hukuman penjara	denda 500 juta, 14,3 miliar Rupiah kompensasi
3.	Andy Ahmad (Lampung Tengah)	Ditangkap pada 24 Maret 2011, Korupsi APBD 2008, Rp 28 miliar	12 tahun hukuman penjara	denda 500 juta, 20,5 miliar Rupiah kompensasi
4.	Bambang Kurniawan (Tanggamus)	OTT pada 21 Oktober 2016, suap kepada DPRD Tanggamus untuk pengesahan APBD 2016	2 tahun hukuman penjara	denda 250 juta
5.	Zainudin Hasan (Lampung Selatan)	OTT KPK pada 27 Juli 2018, Korupsi dan uang pencucian	12 tahun hukuman penjara	denda 500 juta, 66,7 miliar Rupiah kompensasi
6.	Mustofa (Lampung Tengah)	OTT KPK pada 15 Februari 2018, Suap kepada DPRD Lamteng 9,6, re-miliar	3 tahun	denda 100 juta
7.	Khamamik (Mesuji)	OTT KPK pada 23 Januari 2019, Kasus suap untuk biaya proyek infrastruktur di Mesuji	8 tahun hukuman penjara	denda 300 juta
8.	Agung Ilmu Mangkunegara (Lampung Utara)	OTT KPK pada 7 Oktober 2019, Kasus suap untuk biaya proyek (Lampung Utara) infrastruktur di Lampung Utara	7 tahun hukuman penjara	750 juta denda, 74 miliar Rupiah Kompensasi.

Sumber: (Kurniawan et al., 2020)

Kasus Mustafa yang terjadi di Lampung Tengah menguatkan bahwa sebagian besar studi korupsi selama 50 tahun terakhir telah menyimpulkan bahwa keberadaan lembaga (DPRD) tetap menjadi salah satu kendala terpenting bagi pembangunan politik dan ekonomi (Ellis, 1996). Korupsi Mustafa juga menghancurkan kepercayaan rakyat pada pemerintahannya dan dalam sistem demokrasi, dapat menyebabkan runtuhnya pemerintah.

Pentingnya memahami sepenuhnya bagaimana Mustafa berperilaku dalam pasar politik adalah agar masyarakat dapat merancang dan mengadopsi pengaturan kelembagaan yang secara efektif mampu membatasi para kelompok kepentingan, serta mencegah keterlibatan kelompok lain pemburu rente dalam kegiatan yang mengurangi kesejahteraan masyarakat. Para kelompok kepentingan termasuk Bupati Mustafa kala itu di pasar politik dan ekonomi dimotivasi oleh kepentingan pribadi, namun mereka tidak menghadapi serangkaian kendala yang sama. Akibatnya, mereka biasanya berperilaku berbeda. Teori pilihan publik berusaha menunjukkan bagaimana perbedaan dalam kendala atau insentif ini mempengaruhi perilaku kelompok kepentingan di pasar politik dan sebagai hasilnya, hasil kebijakan publik, serta efisiensi di sektor publik.

Oleh karenanya, teori pilihan publik memberikan rekomendasi khusus tentang bagaimana meminimalkan oportunistik politik, termasuk perilaku seperti korupsi Mustafa dan pencarian rente dalam penganggaran publik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah; bagaimana telaah pendekatan pilihan publik dalam kasus korupsi Mustafa dan politik anggaran APBD Lampung Tengah?

Kerangka Teori

Distribusi kekuasaan dan pergeseran korupsi dari pemerintahan pusat ke daerah pasca desentralisasi membuka celah korupsi pada empat variabel utama, yaitu modus penggunaan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha, serta eksekusi pemilukada yang menimbulkan perilaku pragmatis di tingkat voters (Labolo, 2017).

Modus penyalahgunaan penggunaan APBD secara umum meliputi upaya memperbanyak/memperbesar mata anggaran guna menambah tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan dan anggota dewan, menyalurkan dana APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan fiktif, manipulasi bukti perjalanan dinas, penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan dan tanpa prosedur, penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah, manipulasi sisa APBD serta manipulasi dalam proses pengadaan. Upaya memperbesar mata anggaran dilakukan dengan cara menggunakan instrumen teknis yang memberikan pagu tanpa batas atau mengambil batas tertinggi sekalipun kemampuan daerah dalam hal keuangan serta tipeologi daerah kurang memadai. Pembengkakan mata anggaran sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan korupsi kepala daerah, namun persetujuan kepala daerah memungkinkan kepala daerah bertanggungjawab dalam masalah tersebut. Sebagai contoh, pagu anggaran untuk tunjangan komunikasi insentif anggota dewan sebagaimana diatur dalam PP No.24/2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD hanya dibatasi oleh prinsip-prinsip umum seperti kesetaraan, berjenjang, proporsional, wajar, logis dan rasional.

Ada banyak literatur yang meneliti dampak institusi politik pada keputusan alokasi sumber daya. Misalnya, (Rubin, 2016) mengidentifikasi lima pendekatan

penganggaran: reformisme, negosiasi inkremental, peran kelompok kepentingan, proses anggaran itu sendiri, dan debat kebijakan. Dalam nada yang sama, Fozzard (2001) dalam (Farhan, 2018) menjelaskan lima perspektif utama pada proses alokasi sumber daya, yaitu administratif, rasional-

is, inkrementalis, pilihan publik dan agen utama. Tiga perspektif yang paling relevan dari lima perspektif ini untuk kasus Mustafa dibahas pada Tabel 2.. Perspektif tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan inkrementalis dan pendekatan pilihan publik.

Tabel 2. Pendekatan Studi Pembuatan Anggaran

Dimensi	Pendekatan teknokratis	Pendekatan Inkrementalis	Pendekatan Pilihan Publik
<i>Siapa</i>	Birokrat, Kementerian Keuangan (terbatas kekuatan dari badan legislatif)	Pembuat kebijakan, legislator, formal pelaku anggaran	Politisi berusaha untuk mencapai tujuan individu mereka khususnya untuk re-pemilihan
<i>Bagaimana</i>	Kepatuhan pada peran formal dan struktur anggaran-proses pembuatan	Lanjutan dari anggaran sebelumnya dengan keputusan tambahan sebagai hasil dari negosiasi berulang antara pendukung dan penjaga	Individu datang bersama-sama dalam proses anggaran untuk keuntungan bersama mereka sendiri dan mengejar insentif pribadi melalui lembaga anggaran yang mengatur interaksi
<i>Asumsi/implikasi</i>	Asumsikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat diketahui dan diukur melalui pengambilan keputusan rasional	Asumsikan bahwa program sebelumnya adalah sah dan itu ada minimal kemungkinan radikal perubahan anggaran alokasi	Asumsikan bahwa setiap pemain sudah cukup informasi untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kepentingan terbaik mereka

Sumber: Fozzard (2001) dalam Farhan (2018)

Pendekatan teknokratis untuk penganggaran mengasumsikan keputusan alokasi sumber daya bersifat teknis dan rasional. Pendekatan ini berguna dalam arti memusatkan perhatian pada peran dan struktur formal dalam proses pembuatan anggaran, dan pada aturan formal pembuatan keputusan anggaran. Namun, dengan mengidentifikasi aspek politik dari proses tersebut sebagai hambatan untuk pembuatan anggaran yang baik daripada sebagai bagian yang melekat dari proses tersebut. Pendekatan inkrementalis mengasumsikan bahwa komponen politik dari proses pembuatan anggaran stabil dan terfokus pada lembaga anggaran. Pendekatan inkrementalis telah memberikan kerangka kerja untuk analisis permainan peran institusional dan politik institusional dalam menentukan alokasi sumber daya, tetapi dengan mengasumsikan

bahwa perubahan anggaran terjadi secara bertahap dan selalu diinformasikan oleh konteks politik dan ekonomi yang stabil, pendekatan ini mengabaikan kompleksitas lingkungan politik yang mempengaruhi proses anggaran.

Pendekatan pilihan publik mengasumsikan individu dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan, karena pembuatan anggaran melibatkan pejabat terpilih, hal itu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka dalam mengamankan pemilihan atau pemilihan ulang. Akibatnya, kepentingan pribadi menentukan bahwa politisi akan menjanjikan alokasi anggaran untuk kelompok tertentu di daerah pemilihan mereka.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu proses pengamatan

untuk memahami suatu masalah sosial berdasarkan gambaran utuh yang dibentuk oleh kata-kata dan mencari informasi dari informan secara rinci berdasarkan kenyataan yang sebenarnya (Creswell & Creswell, 2018). Metode deskriptif adalah suatu kondisi untuk menemukan suatu situasi, kondisi, keadaan, dan banyak hal lain yang perlu dicatat dalam suatu laporan tertulis (Sugiyono, 2015). Pada dasarnya, ide untuk penelitian ini dihasilkan melalui tinjauan sistematis literatur yang ada tentang teori pilihan publik. Tulisan ini bersifat konseptual, di mana sumber data sekunder dianggap sebagai masukan untuk hasil penelitian. Tulisan ini mengikuti jenis metode penelitian kualitatif dan analisis isi sebagai desain penelitian. Jadi, sumber data sekunder telah diterapkan untuk penelitian ini. Data sekunder mencakup informasi yang diperoleh terutama dari berbagai sumber, seperti karya penelitian, buku referensi, termasuk artikel dari majalah, jurnal, tinjauan pustaka, situs web, dan makalah konferensi.

Pembahasan

Analisis Teori

Pendekatan teori pilihan publik mengadopsi konsep manfaat terkonsentrasi dan biaya tersebar, di mana manfaat dari alokasi sumber daya tertentu terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil kelompok tertentu atau lokasi geografis tertentu, sedangkan biaya alokasi tersebut disebarluaskan melalui perpajakan.

Teori ini berfokus pada perilaku pengambil keputusan sektor publik, yang, seperti halnya individu di sektor swasta, memiliki kepentingan utama memaksimalkan utilitas individu mereka, yang memotivasi mereka untuk bertindak demi kebaikan pribadi mereka sendiri. Menurut pendapat kaum neoliberal, para pendukung teori ini, kebaikan bersama, atau yang disebut kepentingan bersama, dianggap

lebih sebagai utopia. Orang-orang belajar dengan cepat untuk menggunakan hak atau kekuasaan apa pun yang mereka peroleh atau dapat mereka ambil dengan minat. Uang publik dan kebebasan publik akan segera diidentifikasi sebagai sumber kekayaan dan dominasi bagi mereka yang memilikinya (Dincă et al., 2021). Menghasilkan apa yang dikenal sebagai masalah kelompok bersama (Ricciuti et al., 2019), masalah kelompok bersama muncul ketika kelompok tertentu, dan politisi yang mewakili mereka, terlibat dalam perilaku mencari rente, dan tuntutan mereka untuk alokasi sumber daya yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan pengeluaran, defisit, dan utang. Untuk mengatasi masalah rent-seeking dan masalah bersama, pendekatan pilihan publik berusaha untuk memusatkan proses anggaran di level pusat. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa perhatian utama pendekatan Pilihan Publik adalah alokasi sumber daya yang langka dalam perekonomian (Aligica, 2015). Bidang ekonomi terutama tertarik untuk memecahkan masalah ekonomi dasar, yaitu tentang kelangkaan dan pilihan. Masalah ekonomi dasar menegaskan bahwa sementara keinginan orang tidak ada habisnya, sumber daya kita terbatas atau langka dan karena kelangkaan sumber daya, pilihan harus dibuat oleh konsumen, sektor swasta, dan sektor publik. Intinya, teori pilihan publik dengan tepat menunjukkan bahwa anggaran adalah produk negosiasi di antara para pemain politik yang bertindak sesuai dengan insentif yang mereka hadapi dan institusi yang mengatur interaksi mereka.

Implementasi Teori dan Konteks Korupsi Mustafa

Dalam konteks kasus Mustafa, berdasarkan data riset (Alvionita, 2019), Mustafa terjerat kasus dugaan suap terhadap DPRD Lampung Tengah terkait pinjaman daerah untuk APBD tahun anggaran 2018. Sebelum dirinya ditangkap, pada

tanggal 15 Februari pihak KPK telah mengamankan ajudan Mustafa. Lalu pada pukul 6 petang, Mustafa pun ikut diamankan. Mereka berdua diantar ke kantor KPK di Jakarta lewat jalur udara. Setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam, maka pada 16 Februari Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari. Ia juga mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPW NasDem Lampung. Tidak hanya itu, statusnya sebagai tersangka juga membuat Mustafa menjalani persidangan hingga menghadapi putusan yang dibacakan pada Juli 2018.

Mustafa terbukti bersalah menyuap anggota DPRD dan dijebloskan ke bui dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun. Waktu bergulir. Mustafa lagi-lagi menjadi tersangka KPK meski belum tuntas menjalani hukumannya itu. Kali ini KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek dan yang bersangkutan tidak melaporkannya kepada kepada Direktorat Gratifikasi KPK. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar. Berdasarkan catatan penerimaan dan pengeluaran, uang senilai Rp 95 miliar tersebut diperoleh pada kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan MUS (Mustafa). Sebagian dari uang itu atau setidaknya menurut KPK sebesar Rp 12,5 miliar dialirkan Mustafa ke anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Uang yang disebut KPK diberikan untuk pengesahan APBD-P hingga APBD Kabupaten Lampung Tengah. KPK menetapkan Bupati Lamteng periode 2016-2021, Mustafa, sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait sejumlah pengadaan barang dan jasa atau proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun ang-

garan 2018 serta penerimaan-penerimaan lainnya (gratifikasi). Berdasarkan fenomena ini, ada dugaan bahwa gratifikasi memang telah menjadi hal biasa bagi masyarakat. Praktiknya dianggap tidak melanggar hukum namun sebatas hadiah yang diberikan tanpa paksa selayaknya hadiah dalam lingkaran persahabatan (Mapuasari & Mahmudah, 2018).

Nasib Mustafa terancam dalam pemilihan gubernur Lampung pada Juni 2018. Awal kasus ini muncul melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2018. Saat itu KPK menangkap anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian berkembang dengan menjerat Mustafa sebagai pemberi suap. Mustafa menyuap para wakil rakyat untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman yang direncanakan Rp.300 miliar untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah. Perkembangan temuan serupa dengan model jaringan korupsi lapis pertama terkait suap dengan alasan "balas jasa" serta menuju pada jejaring korupsi (*cabal*) lapis kedua yaitu melibatkan birokrat, politisi, aparat dan perusahaan (Rahman et al., 2018). Hubungan antara motif politisi untuk tetap menjabat dan pembuatan anggaran dapat diselidiki dengan memeriksa perubahan pola alokasi sumber daya pada tahun-tahun pemilu, atau yang dikenal sebagai siklus anggaran politik. Sudah diterima secara luas bahwa petahana berusaha menggunakan anggaran publik sebagai instrumen kampanye untuk membantu mereka tetap menjabat. Studi empiris tentang fenomena ini menawarkan cara untuk menguji pola perubahan yang dibuat dalam alokasi anggaran selama tahun-tahun pemilu yang dapat dikaitkan dengan aturan pemilu dan pengalaman negara demokrasi. Beberapa ahli meneliti fenomena ini di negara maju dan berkembang (Alesina & Paradisi,

2017; Klomp & de Haan, 2013) dan dalam sistem politik yang berbeda (Bonfatti & Forni, 2019).

Mustafa menjalani persidangan hingga menghadapi putusan yang dibacakan pada Juli 2018. Mustafa terbukti bersalah menyuap anggota DPRD dan dijebloskan ke bui dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun. Waktu bergulir. Mustafa lagi-lagi menjadi tersangka KPK meski belum tuntas menjalaninya itu. Kali ini KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar. Berdasarkan catatan penerimaan dan pengeluaran, uang sekitar Rp95 miliar tersebut diterima dalam rentang waktu bulan Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan tersangka Mustafa. Adapun rincian penerimaan Mustafa yakni sebesar Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan dan Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan. Uang sekitar Rp95 miliar di antaranya Rp12,5 miliar dari pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto alias Awi dan dari pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Uang itu kemudian diberikan Mustafa kepada Anggota DPRD Kabupaten Lamteng. KPK menetapkan Budi Winarto (BW) dan Simon Susilo (SS) sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Bupati Lampung Tengah (Lamteng) periode 2016-2021, Mustafa (MUS) (Alvionita, 2019). Baru-baru ini, studi yang menggunakan pendekatan pilihan publik lebih memperhatikan hubungan antara lembaga politik dan kebijakan anggaran (Farhan, 2018).

Secara bersama-sama, pendekatan pilihan publik dalam literatur tentang politik penganggaran ini memberikan titik awal yang berguna dalam analisis bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan dalam alokasi sumber daya melalui anggaran daerah di Lampung Tengah berdasarkan konteks korupsi Mustafa, seperti yang dirangkum dalam Tabel 3. Singkatnya, pendekatan pilihan publik mengakui pentingnya lingkungan politik dalam membentuk hasil fiskal. Mereka yang menggunakan pendekatan pilihan publik telah mengidentifikasi pengaruh institusi politik maupun teknokratis. Namun, pendekatan pilihan publik tidak berfokus pada lembaga informal dalam proses penganggaran.

Seperti yang dikatakan beberapa penulis, politik penganggaran publik tidak hanya melibatkan aturan perilaku dan interaksi formal seperti undang-undang yang mengatur tenggat waktu dan aturan yang mengatur, dan menetapkan batasan, distribusi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga politik informal (Scartascini et al., 2014) institusi dan praktik interaksi di dalam dan antara cabang eksekutif dan legislatif di Lampung Tengah.

Pendekatan pilihan publik memberikan gambaran bagaimana hubungan korupsi kepala daerah dengan politik anggaran tidak hanya ditentukan oleh proses anggaran dan strategi individu tetapi juga oleh lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh studi ini, untuk memahami politik pengambilan keputusan anggaran, perlu untuk menganalisis faktor lingkungan informal seperti jaringan kekuasaan, aktor informal, insentif tidak resmi, diskresi pelaku anggaran, serta norma dan nilai yang dominan di dalamnya.

Tabel 3. Pendekatan Pilihan Publik dalam Realitas Korupsi Mustafa

Dimensi	Pendekatan Pilihan Publik	Realitas
Siapa	Politisi berusaha untuk mencapai tujuan individu mereka khususnya untuk re-pemilihan	Mustafa tak terpengaruh dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap persetujuan DPRD terkait pinjaman daerah. Mustafa masih berambisi untuk menjadi Gubernur Lampung periode 2018-2023 (Suparman, 2018). Mustafa merupakan calon Gubernur Lampung pada Pilkada serentak 2018 berpasangan dengan anggota DPD RI yang juga kader PKS, Ahmad Jazuli. Pasangan nomor urut empat ini diusung oleh koalisi Partai NasDem, PKS, dan Hanura. Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa mempengaruhi tingkat elektabilitasnya sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung (Alvionita, 2019)
Bagaimana	Individu datang bersama-sama dalam proses anggaran untuk keuntungan bersama mereka sendiri dan mengejar insentif pribadi melalui lembaga anggaran yang mengatur interaksi	Dalam kasus korupsi Mustafa, KPK menduga Bupati Mustafa memberi arahan kepada Taufik Rahman untuk mengumpulkan uang sebanyak Rp 1 miliar. Uang tersebut disyalir akan diserahkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar. Diduga atas arahan Bupati Mustafa, dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta. Sedangkan yang Rp 100 juta untuk menggenapkan menjadi Rp 1 miliar berasal dari Pemkab Lampung Tengah. Untuk mendapat pinjaman dari PT SMI dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui dan ditandatangani bersama antara DPRD Lampung Tengah. Surat pernyataan tersebut merupakan syarat MoU antara Pemkab dengan PT SMI (Rozie, 2018).
Asumsi/ implikasi	Asumsikan bahwa setiap pemain sudah cukup informasi untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kepentingan terbaik mereka	Dalam berkomunikasi muncul kode <i>cheese atau keju</i> sebagai sandi agar DPRD mau menandatangani surat persetujuan tersebut. Diduga pemberian uang untuk anggota DPRD terkait persetujuan atas pinjaman daerah Rp300 miliar kepada PT [SMI] Sarana Multi Infrastruktur dan digunakan untuk proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR. Untuk memperoleh pinjaman tersebut, Pemerintah Lampung Tengah membutuhkan surat pernyataan bersama dengan DPRD sebagai persyaratan nota kesepahaman dengan PT SMI. Dalam proses pembahasan, pihak DPRD diduga meminta dana sebesar Rp1 miliar dan atas arahan Bupati, bawahannya berhasil mendapatkan Rp900 juta dari kontraktor swasta sementara sisanya Rp1 miliar didapatkan dari dana taktis pemerintah setempat. Keterangan yang diungkapkan di luar sidang sebagaimana yang dilakukan oleh Mustafa tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Akan tetapi, dapat dipergunakan guna membantu menemukan bukti di sidang pengadilan (Fernandez, 2020).

Sumber: diolah penulis, 2021

Politik penganggaran yang telah dilakukan menunjukkan fakta bahwa lingkungan mempengaruhi setiap proses penganggaran di daerah. Mustafa dalam upaya nya mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung telah memanfaatkan kedudukannya sebagai kepala daerah Lampung Tengah saat itu. Jabatan bertahun-tahun yang dia duduki telah memberinya cukup banyak waktu untuk menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara individunya dengan pihak-pihak swasta. Dalam suasana pencalonan dirinya sebagai gubernur Lampung saat itu memang jelas diketahui publik membutuhkan banyak anggaran untuk melakukan kampanye. Dugaan suap kepada anggota DPRD untuk keuntungan individu Mustafa dan koleganya menguat. Perubahan penganggaran jelas berbalut kepentingan, sementara kebutuhan masyarakat menjadi dasar yang dipaparkan dengan lantang atas nama kesejahteraan. Budaya menggunakan dana yang cukup besar dalam setiap kegiatan kampanye perlu kajian lebih lanjut. Disadari atau tidak, budaya ini juga telah memunculkan perilaku korupsi bagi para politikus yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat politik.

Implikasi Pendekatan Pilihan Publik

Korupsi merusak kepercayaan warga pada kesejahteraan umum dan menghancurkan legitimasi sistem politik. (Aidt, 2016) menganggap bahwa korupsi memiliki dua komponen utama yakni; jenis korupsi "*helping hand*", yang muncul ketika kekuasaan untuk memutuskan dialihkan kepada sekelompok orang yang jahat atau kurang siap, dan jenis korupsi "*grabbing hand*", yang berasal dari politisi yang menyetujui kebijakan dan tindakan yang tidak efisien untuk keuntungan mereka sendiri, yang terakhir mencakup aspek yang disebutkan sebelumnya bahwa individu tidak dapat menempatkan

kebaikan bersama di atas kepentingan mereka sendiri.

Dalam pendekatan pilihan publik, korupsi Mustafa dikaitkan dengan proses dan prosedur administrasi publik yang tidak transparan, dibebani oleh birokrasi yang berlebihan, yang tidak melibatkan warga Lampung Tengah dalam proses pengambilan keputusan. Terlebih lagi, fenomena korupsi Mustafa dan penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka pencapaian kepentingan individu sangat berdampak pada kehidupan ekonomi semua, serta kekayaan dan pertumbuhan ekonomi.

Korupsi dianggap sebagai fenomena ketidakpatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku oleh individu, yang mengikuti, sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga, mempromosikan keuntungan mereka sendiri. Tindakan dan keputusan kepala daerah seringkali diasumsikan sebagai kepentingan diri sendiri ketika di lingkungan masyarakat mengalami masalah teknis. Ada keadaan dimana lingkungan masyarakat mungkin tidak menyediakan semua yang diinginkan, atau mungkin pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang merugikan masyarakat secara keseluruhan melalui perilaku korup kepala daerah. Lingkungan demokrasi yang kuat mendukung peningkatan tindakan melawan korupsi, yang mendasari pentingnya mengatur lembaga yang dimaksudkan untuk mengendalikan fenomena ini.

Teori Pilihan Publik didasarkan pada efisiensi dan efektivitas sektor swasta. Akibatnya, pemimpin di daerah menetapkan peran otoritarian untuk diminimalkan, seperti dalam beberapa pengalaman studi mencatat terutama Ronald Reagan dari Amerika Serikat pada tahun 1980, dan Margaret Thatcher dari Inggris pada tahun 1979, memainkan peran penting dalam mentransfer sektor publik, layanan kepada sektor swasta. Mereka berpendapat

bahwa pemerintah yang lebih sedikit menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi sektor publik (Mengiste, 2020). Dalam kasus Mustafa, keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan utamanya melibatkan pula mereka kedalam politik anggaran. Pada masa dimana pemerintah telah lumrah bekerjasama dengan swasta kini, sebenarnya didasarkan pada harapan efektivitas dan efisiensi yang telah sukses diraih oleh sektor swasta lebih dulu. Sementara pemerintah Negara masih terjebak dalam kerumitan birokrasinya sendiri. Pihak swasta yang sebenarnya hanya sebagai rekanan pemerintah dalam mewujudkan program-program nya justru dikemudian hari mengambil peran yang lebih lebih dimana mereka sudah terlibat jauh kedalam politik penganggaran. Seperti kondisi Mustafa yang mencoba menggandeng rekanan swasta dalam proyek yang dicanangkan akan diimplementasikan oleh Dinas PUPR Lampung Tengah. Kenyataan bahwa Mustafa juga telah menerima suap dari beberapa rekanan dan calon rekanan swasta lainnya sebenarnya telah menurunkan peringkat efisiensi dan efektivitas yang menjadi jati diri swasta. Jika swasta harus menyeter sejumlah uang kepada kepala pemerintah daerah, sementara biaya proyek cukup besar dan beresiko, bagaimana bisa kualitas dijadikan jaminan atas predikat efektif dan efisien tersebut. Semua kemudian akan berlanjut kepada perjumpaan dalam proyek proyek selanjutnya yang merupakan proyek perbaikan atas proyek saat ini yang minim kualitas tersebut.

Pendekatan Pilihan Publik memainkan kontribusi mendasar bagi pengembangan, efisiensi, dan efektivitas sektor swasta. Pada 1980-an dan 1990-an, sektor publik mengadopsi prinsip dan praktik manajemen sektor swasta. Oleh karena itu, sektor publik dengan menerapkan cita rasa pasar, seperti alokasi sumber daya yang langka, *outsourcing* atau *contracting*

out, pluralisme kelembagaan, desentralisasi layanan, dan akuntabilitas melalui manajemen kinerja, untuk beberapa dapat lebih efisien dan efektif untuk mewujudkan misinya. Namun, pendekatan lain dapat diterapkan berdampingan dengan Teori Pilihan Publik. Sektor swasta tidak boleh berinvestasi di sekolah, karena tidak menjanjikan keuntungan di daerah pedesaan (misalnya, 80% penduduk Etiopia tinggal di daerah pedesaan).

Kedua, pendekatan Motivasi Pelayanan Publik (PSM) juga harus diperhatikan. (Permatasari et al., 2019) Mengatakan terdapat motivasi intrinsik yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai yang kemudian akan melahirkan pelayanan publik yang baik, yaitu *public service motivation* (PSM), adalah kondisi pegawai yang lebih mementingkan memberikan pelayanan publik dibandingkan dengan komisi yang akan mereka peroleh dari pekerjaan itu. Seorang pegawai yang memiliki tingkat PSM tinggi akan cenderung puas dengan pekerjaannya dan berkinerja baik. Pendekatan motivasi pelayanan publik juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Pendekatan ini bisa bersanding dengan pendekatan pilihan publik. Konsep *public service motivation* merujuk setiap tindakan yang diambil seseorang untuk mencapai tujuan terbesar dari kepuasannya. Kepuasan tersebut akan dicapai seseorang jika dia terlibat dalam proses perumusan kebijakan yang kemudian akan melahirkan motif pekerjaan bagi dirinya. Motif tersebut yang kemudian memunculkan daya tarik dan komitmennya terhadap program publik, dan kepuasan dalam memberikan pelayanan publik.

Pentingnya setiap pelaksana kebijakan memiliki motivasi pelayanan publik adalah untuk menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan itu sendiri. Selama ini, kehadiran swasta dianggap jauh lebih bisa

memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan perlahan menggantikan peran-peran pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik. Konsep-konsep yang diadopsi public dari swasta harus dibarengi juga dengan pembangunan motivasi-motivasi diri pelaksana kebijakan untuk memberikan pelayanan publik. Melakukan pelayanan publik dengan semangat untuk dirinya sendiri mendapat kepuasan dibandingkan upah yang diterimanya.

Penutup

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan pilihan publik, korupsi dikaitkan dengan proses dan prosedur administrasi publik yang tidak transparan, dibebani oleh birokrasi yang berlebihan, tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Terlebih lagi, fenomena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka pencapaian kepentingan kepala daerah sangat berdampak pada kehidupan ekonomi serta kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pilihan publik dalam kasus korupsi kepala daerah (Mustafa) membuka ruang bagi swasta untuk terlibat dalam pembangunan melalui penggunaan kekuasaan kepala daerah. politik penganggaran publik tidak hanya melibatkan aturan perilaku dan interaksi formal seperti undang-undang yang mengatur tenggat waktu dan aturan yang mengatur, dan menetapkan batasan, distribusi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga politik informal atau dalam kasus korupsi Mustafa adalah pihak swasta, institusi dan praktik interaksi di dalam dan antara cabang eksekutif dan legislatif.

Ada beberapa rekomendasi agar menjadi pertimbangan, yaitu: Pertama, Perlu nya perubahan cara pandang pemimpin daerah dalam mengakses politik anggaran,

serta interaksi dengan lingkungan keputusannya perlu rasionalisasi pengambilan keputusan. Mempertimbangkan berbagai pendekatan yang relevan, sehingga meminimalisir potensi dan celah korupsi di daerah. Kedua, Format dan klasifikasi anggaran harus direvisi untuk lebih mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Keterlibatan warga harus dipromosikan dengan memberikan laporan yang dapat dipahami tetapi juga melalui bentuk keterlibatan yang lebih aktif. Ketiga, Perlu mendorong lingkungan demokrasi yang kuat untuk mendukung peningkatan tindakan melawan korupsi di daerah.

Referensi

- Aidt, T. S. (2016). Rent seeking and the economics of corruption. *Constitutional Political Economy*, 27(2), 142–157. <https://doi.org/10.1007/s10602-016-9215-9>
- Alesina, A., & Paradisi, M. (2017). Political budget cycles: Evidence from Italian cities. *Economics & Politics*, 29(2), 157–177. <https://doi.org/10.1111/ecpo.12091>
- Aligica, P. D. (2015). Public administration, public choice and the ostroms: the achievements, the failure, the promise. *Public Choice*, 163(1–2), 111–127. <https://doi.org/10.1007/s11127-014-0225-8>
- Alvionita, V. (2019). *Pengaruh tersangka operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap elektabilitas Mustafa*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Bonfatti, A., & Forni, L. (2019). Fiscal rules to tame the political budget cycle: Evidence from Italian municipalities. *European Journal of Political Economy*, 60. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco>

- 2019.06.001
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Dincă, G., Dincă, M. S., Negri, C., & Bărbuță, M. (2021). The impact of corruption and rent-seeking behavior upon economic wealth in the European Union from a public choice approach. *Sustainability*, 13(12), 6870. <https://doi.org/10.3390/su13126870>
- Ellis, S. (1996). Africa and international corruption: The strange case of South Africa and Seychelles. *African Affairs*, 95(379). <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.afraf.a007716>
- Farhan, Y. (2018). *The politics of budgeting in Indonesia* [University of Sydney]. <http://hdl.handle.net/2123/18624>
- Fernandez, M. N. (2020). *Kasus suap Lampung Tengah, gaduh setelah Mustafa bernyanyi*. Kabar24.Bisnis.Com. <https://kabar24.bisnis.com/read/2020116/16/1190988/kasus-suap-lampung-tengah-gaduh-setelah-mustafa-bernyanyi>
- Jaya, T. P. (2021). *Kasus korupsi jilid II Mantan Bupati Lampung Tengah, KPK periksa 180 saksi*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/12/12180191/kasus-korupsi-jilid-ii-mantan-bupati-lampung-tengah-kpk-periksa-180-saksi?page=all>
- Klomp, J., & de Haan, J. (2013). Political budget cycles and election outcomes. *Public Choice*, 157(1-2). <https://doi.org/10.1007/s11127-012-9943-y>
- Kurniawan, R. C., Warganegara, A., Kurniawan, B., & Indrajat, H. (2020). Corruption in Lampung Local Election. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 36(2). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i2.5866>
- Labolo, M. (2017). Menutup celah korupsi pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2). <https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.50>
- Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 18. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.279>
- Mbaku, J. M. (2008). Corruption cleanups in Africa: Lessons from public choice theory. *Journal of Asian and African Studies*, 43(4). <https://doi.org/10.1177/0021909608091975>
- Mengiste, B. W. (2020). Public choice theory: Its application and challenges in public-sector. *International Journal of African and Asian Studies*, 66, 9-16. <https://doi.org/10.7176/JAAS/66-02>
- Norton, A., & Elson, D. (2002). *What's behind the budget?: Politics, rights and accountability in the budget process*. Overseas Development Institute.
- Permatasari, A., Pasinringi, S. A., & Kadir, A. R. (2019). Pengaruh public service motivation terhadap kepuasan kerja perawat RSUD Haji Makassar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim*, 1(1). <https://doi.org/10.30597/jkmm.v1i1.8694>
- Rahman, F., Baidhowi, A., & Sembiring, R. A. (2018). Pola jaringan korupsi di tingkat pemerintah desa (Studi kasus korupsi DD dan ADD tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.198>
- Ricciuti, R., Savoia, A., & Sen, K. (2019). How do political institutions affect

- fiscal capacity? Explaining taxation in developing economies. *Journal of Institutional Economics*, 15(2). <https://doi.org/10.1017/S1744137418000097>
- Rozie, F. (2018). *Terjerat korupsi, Mustafa yakin menang jadi Gubernur Lampung*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/3315284/terjerat-korupsi-mustafa-yakin-menang-jadi-gubernur-lampung>
- Rubin, I. S. (2016). The dynamics of changing budget process. In *The politics of public budgeting: Getting and spending, borrowing and balancing* (9th ed., pp. 111–156). SAGE Publication.
- Scartascini, C., Stein, E. H., Abuelafia, E., Berensztein, S., Braun, M., Di Gresia, L., Alston, L. J., Melo, M. A., Mueller, B., Pereira, C., Cárdenas, M., Mejía, C., Olivera, M., Mejía Acosta, A., Albornoz, V., Araujo, M. C., Molinas, J. R., Pérez-Liñán, A., Carranza, L., ... Hallerberg, M. (2014). *Who decides the budget? A political economy analysis of the budget process in Latin America* (E. H. Stein, M. Hallerberg, & C. Scartascini (eds.)). Inter-American Development Bank.
- Sintomer, Y., Röcke, A., & Herzberg, C. (2016). Participatory budgeting in Europe. In *Participatory Budgeting in Europe: Democracy and public governance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315599472>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan; pendidikan kuantitatif, kualitatif*. Alfabeta CV Bandung.
- Suparman, F. (2018). *Jadi tersangka, Mustafa masih berambisi jadi Gubernur Lampung*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/nasional/480110/jadi-tersangka-mustafa-masih-berambisi-jadi-gubernur-lampung>
- Suyatna, U. (2020). Evaluasi kebijakan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 22(3). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047>